

Perbandingan Acara Biasa Dan Acara Singkat Dalam Proses Hukum Acara Perdata

Sri Windani¹, Hafiz Nur Ikhsan², Aidil Rewa Aditya³

^{1,2,3}, Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Jul 18, 2025

Revised: Aug 14, 2025

Accepted: Aug 23, 2025

Keywords:

Acara Biasa;
Gugatan Sederhana;
Hukum Acara Perdata.

ABSTRAK

Perbedaan prosedural antara acara biasa dan acara singkat dalam hukum acara perdata berpengaruh terhadap efektivitas proses peradilan di Indonesia. Acara biasa terdiri dari tahapan lengkap yang umum digunakan dalam perkara kompleks, sedangkan acara singkat ditujukan untuk penyelesaian perkara sederhana dengan nilai gugatan kecil. Melalui pendekatan yuridis normatif, dilakukan analisis terhadap ketentuan hukum positif, doktrin, dan praktik pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa acara biasa memberikan perlindungan hak yang lebih komprehensif namun kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Sementara itu, acara singkat lebih responsif terhadap kebutuhan akses keadilan masyarakat, tetapi memiliki keterbatasan dalam ruang pembuktian dan upaya hukum. Diperlukan penerapan selektif sesuai jenis dan kompleksitas perkara agar asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat tercapai secara optimal.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Sri Windani
Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat,
Jl. Letjen R. Soeprapto No.10, Sumatera Utara. Indonesia 20814.
Email: sriwindani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum acara perdata memegang peran krusial sebagai perangkat normatif yang mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa antara subjek hukum dalam bidang keperdataan. Ia menjadi alat formil untuk menegakkan hak-hak yang telah ditentukan dalam hukum perdata materiil. Seperti ditegaskan oleh Subekti, hukum acara perdata adalah serangkaian aturan yang mengatur bagaimana seseorang menuntut haknya di hadapan pengadilan serta bagaimana hakim menjalankan tugasnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata (Marsha Aprilia Quisha et al., 2024). Oleh karena itu, keberadaan hukum acara yang efektif bukan hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga menjadi cerminan kualitas perlindungan hukum dalam suatu negara.

Secara umum, terdapat dua jenis mekanisme beracara yang dikenal dalam praktik hukum perdata Indonesia, yaitu acara biasa dan acara singkat. Acara biasa merupakan bentuk prosedur yang lazim diterapkan dalam perkara-perkara keperdataan pada umumnya, terutama yang memiliki kompleksitas tinggi dan memerlukan pembuktian yang berlapis. Prosedur ini terdiri dari serangkaian tahap formal, meliputi pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, proses mediasi, pembacaan gugatan, pengajuan jawaban, replik dan duplik, pemeriksaan alat bukti, penyampaian kesimpulan, dan akhirnya pembacaan putusan. Meski memberikan ruang pembuktian yang luas dan menjamin hak-hak prosesual para pihak, acara biasa sering dikritik karena cenderung memakan waktu lama dan menimbulkan biaya yang tidak sedikit (Hartoyo, 2015).

Di sisi lain, acara singkat hadir sebagai bentuk penyelesaian perkara dengan prosedur yang lebih sederhana dan efisien. Mekanisme ini secara khusus diterapkan untuk perkara-perkara dengan nilai gugatan kecil atau yang tidak memerlukan pembuktian kompleks, misalnya dalam kasus gugatan sederhana atau perlawanan terhadap eksekusi. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi titik awal penting dalam memperluas ruang penerapan acara singkat, seiring dengan kebutuhan akan peradilan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat (Septyaningrum, 2023). Dalam konteks ini, hukum acara perdata bertransformasi untuk memenuhi asas keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sekaligus menjawab tantangan efisiensi sistem peradilan di tengah meningkatnya jumlah perkara yang ditangani pengadilan (Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009).

Namun demikian, perbedaan mendasar antara acara biasa dan acara singkat dari sisi karakteristik, prosedur, cakupan perkara, serta beban pembuktian menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas keduanya dalam menjamin prinsip peradilan yang berkeadilan (Rio Saputra et al., 2025). Apakah prosedur yang lebih ringkas berarti mengorbankan hak pembuktian salah satu pihak? Ataukah justru acara biasa terlalu membebani masyarakat dalam perkara-perkara yang sederhana? Dalam hal ini, kajian komparatif menjadi relevan untuk mengevaluasi kedua prosedur secara holistik, baik dari sisi praktik maupun landasan normatifnya (Wiraguna, 2024).

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perbedaan prosedural dan penerapan antara acara biasa dan acara singkat dalam sistem hukum acara perdata Indonesia? 2. Sejauh mana efektivitas acara biasa dan acara singkat dalam menjamin asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi para pihak yang berperkara? (Pamungkas et al., 2019).

Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perbandingan antara acara biasa dan acara singkat dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, baik dari aspek struktur prosedural, waktu dan biaya penyelesaian, hingga perlindungan hak-hak para pihak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian masing-masing prosedur terhadap karakteristik jenis perkara yang ditangani, guna mendorong optimalisasi pelaksanaan asas keadilan dalam proses beracara di pengadilan perdata (Nugraha, 2024).

Kajian mengenai perbedaan antara acara biasa dan acara singkat dalam hukum acara perdata telah menjadi perhatian penting dalam literatur hukum modern, terutama dalam konteks efisiensi penyelesaian sengketa dan akses terhadap keadilan. Menurut Subekti (2020), hukum acara perdata merupakan tata aturan yang mengatur bagaimana seseorang menuntut hak perdatanya melalui pengadilan. Dalam hal ini, acara biasa menjadi prosedur utama yang telah lama digunakan, mencakup tahapan-tahapan formil dan substantif, seperti pembuktian yang rinci, dan memberikan ruang yang luas untuk pembelaan para pihak. Mertokusumo (2010) menegaskan bahwa acara biasa diperlukan untuk perkara-perkara yang bersifat kompleks, karena mekanisme tersebut memberikan perlindungan prosedural secara menyeluruh. Namun, kompleksitas dan panjangnya waktu penyelesaian juga menjadi titik lemah dari sistem ini.

Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menandai lahirnya prosedur acara singkat di Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Gugatan sederhana, atau *small claims court*, dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara dengan nilai tuntutan tertentu dalam waktu singkat, dan terbatas hanya pada jenis perkara perdata tertentu yang tidak memerlukan pembuktian kompleks. Konsep ini sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009). Dalam praktiknya, acara singkat telah digunakan secara luas untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan negeri.

Studi komparatif juga dilakukan oleh Tresna (2019), yang menyatakan bahwa acara singkat bukan hanya sekadar penyederhanaan prosedur, tetapi juga bentuk modernisasi sistem peradilan perdata. Ia menyoroti bahwa pengadilan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan efisiensi. Meski demikian, perdebatan masih berlangsung terkait perlindungan hak substantif para pihak dalam acara singkat, khususnya pada aspek terbatasnya kesempatan mengajukan pembuktian tambahan atau banding (Syarifuddin, 2020). Oleh karena itu, penting dilakukan analisis perbandingan secara menyeluruh untuk menilai apakah perbedaan prosedural antara kedua mekanisme ini berdampak pada kualitas keadilan yang dihasilkan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis dan perbandingan aspek prosedural antara dua bentuk acara dalam hukum acara perdata, yakni acara biasa dan acara singkat, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Handayani et al., 2009). Data hukum primer dalam penelitian ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015; Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Sementara itu, data hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan, seperti yang dikemukakan oleh Subekti (2020), Mertokusumo (2010), dan Tresna (2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai konsep, penerapan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk acara (Firmanto et al., 2024). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang ada, membandingkan ketentuan acara biasa dan acara singkat, serta menarik kesimpulan normatif atas efektivitas keduanya dalam konteks penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Masidin, 2023). Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar penguatan kebijakan peradilan perdata di Indonesia (Rahmah & Lubis, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Prosedural dan Penerapan antara Acara Biasa dan Acara Singkat dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia

Perbedaan mendasar antara acara biasa dan acara singkat terletak pada struktur prosedur, ruang lingkup penerapan, dan kelengkapan tahapan pembuktian. Acara biasa merupakan prosedur penyelesaian perkara perdata yang telah lama berlaku dan digunakan secara luas di pengadilan negeri. Prosedur ini mencakup tahapan formil dan substantif yang lengkap, seperti pengajuan gugatan tertulis, proses mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti (baik dokumen maupun saksi), kesimpulan, hingga pembacaan putusan (Asrofi, 2023). Keseluruhan tahapan tersebut dirancang untuk menjamin proses yang adil, transparan, dan memberikan ruang pembelaan yang luas bagi para pihak. Acara biasa tidak dibatasi secara kualitatif maupun kuantitatif pada jenis atau nilai perkara tertentu, sehingga digunakan pada sengketa perdata baik yang berskala kecil maupun kompleks (Devi, 2023).

Sebaliknya, acara singkat—yang kemudian lebih dikenal sebagai gugatan sederhana—merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan prosedur yang disederhanakan dan terbatas pada perkara-perkara tertentu. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang membatasi perkara pada jenis wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan maksimal Rp200 juta (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Perbedaan utama terlihat pada tahapan yang lebih singkat: tidak ada replik dan duplik, pembuktian saksi dibatasi maksimal dua orang per pihak, dan proses persidangan wajib diselesaikan dalam waktu 25 hari kerja sejak sidang pertama (Nanda, 2024). Selain itu, upaya hukum hanya terbatas pada keberatan, dan tidak tersedia banding atau kasasi. Ini menandai perbedaan prinsipil dalam perlindungan hak prosedural dan akses terhadap upaya hukum lanjutan (Saleh et al., 2024).

Efektivitas Acara Biasa dan Acara Singkat dalam Menjamin Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Efektivitas prosedur hukum perdata sangat berkaitan erat dengan kemampuan prosedur tersebut dalam menjamin asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Dalam konteks ini, acara singkat menawarkan keunggulan dari segi efisiensi waktu dan pembiayaan. Proses yang dibatasi maksimal 25 hari kerja, tanpa tahapan berulang, serta pembuktian terbatas, secara praktis mampu menurunkan beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara, terutama yang melibatkan pelaku usaha kecil dan masyarakat umum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, 2022). Hal ini selaras dengan

visi Mahkamah Agung untuk mendorong peradilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat bawah (Tarigan, 2024).

Namun demikian, efektivitas acara singkat juga menuai kritik, terutama terkait perlindungan hak substantif. Pembatasan jumlah saksi, waktu persidangan yang ketat, serta tidak adanya upaya banding atau kasasi, berpotensi mengurangi kualitas pertimbangan hukum dalam putusan dan mengurangi akses keadilan bagi pihak yang sebenarnya memerlukan ruang pembelaan lebih luas (Rio Saputra et al., 2025). Dalam perkara yang tampak sederhana namun memiliki fakta hukum yang kompleks, penggunaan acara singkat justru dapat menjadi kontra-produktif. Sebaliknya, acara biasa—walaupun lambat dan berbiaya tinggi—tetap dianggap efektif dalam menjamin hak para pihak melalui mekanisme pembuktian yang komprehensif dan terbuka terhadap pengawasan publik melalui upaya hukum lanjutan (Konstitusi, 2010).

Dengan demikian, efektivitas kedua prosedur ini sangat tergantung pada kecocokan antara jenis perkara dan mekanisme yang dipilih. Acara singkat cocok diterapkan untuk perkara-perkara yang tidak kompleks dan memerlukan kepastian hukum cepat, sementara acara biasa tetap relevan untuk menjamin perlindungan hukum dalam perkara dengan kompleksitas tinggi (Rohaini et al., 2024). Penggunaan yang selektif dan proporsional terhadap kedua prosedur ini menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem peradilan perdata yang berimbang antara efisiensi dan keadilan substantif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap perbedaan dan efektivitas acara biasa serta acara singkat dalam hukum acara perdata Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua prosedur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan fungsi yang saling melengkapi. Acara biasa merupakan prosedur beracara yang lengkap dan komprehensif, cocok digunakan untuk perkara perdata yang kompleks dan membutuhkan ruang pembuktian yang luas. Meskipun dinilai lambat dan berbiaya tinggi, acara biasa tetap menjamin perlindungan hak para pihak secara substantif. Di sisi lain, acara singkat atau gugatan sederhana menawarkan kecepatan, efisiensi, dan biaya rendah, namun dengan konsekuensi terbatasnya tahapan pembuktian dan upaya hukum. Penggunaan acara singkat ideal diterapkan pada perkara yang sederhana secara hukum dan fakta, khususnya perkara bernilai tuntutan kecil. Dalam kerangka asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, keberadaan kedua mekanisme ini memperlihatkan pentingnya fleksibilitas sistem hukum dalam menyesuaikan prosedur terhadap karakteristik perkara yang ditangani. Untuk itu, disarankan agar para praktisi hukum, hakim, dan pembuat kebijakan lebih selektif dalam menentukan jenis prosedur yang tepat dalam setiap perkara perdata. Selain itu, perlu dilakukan penguatan terhadap implementasi acara singkat dengan cara meningkatkan sosialisasi, memperluas cakupan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, serta memberikan pelatihan teknis kepada aparat peradilan agar asas keadilan tidak dikorbankan demi efisiensi prosedural. Dengan pengelolaan dan penerapan yang tepat, baik acara biasa maupun acara singkat dapat berkontribusi pada terwujudnya sistem peradilan perdata yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi, A. (2023). *PROSES PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Devi, S. (2023). *ANALISIS HAMBATAN YANG MENYEBABKAN LAMANYA PENYELESAIAN PUTUSAN PERKARA PERDATA DALAM SENGKETA TANAH (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Handayani, T., Yunanto, S., & HUM, M. (2009). Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Universitas Diponegoro*.
- Hartoyo, H. (2015). *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria (Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru)*. CV Anugrah Utama Raharja (AURA).

- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Marsha Aprilia Quisha, N. M., Setiawan, A. T., Ratulangi, Z., & Adira, A. S. (2024). HUKUM ACARA PERDATA. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(4).
- Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Nanda, T. (2024). *Analisis Yuridis Atas Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata*. Universitas Islam Indonesia.
- Nugraha, F. P. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan E-court dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang 1A (Analisis PERMA NO. 7 Tahun 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)*. Universitas Islam Indonesia.
- Pamungkas, T. A., Mahdi, I., & Andiko, T. (2019). Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko. *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*.
- Rahmah, A., & Lubis, F. (2024). Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 64–73.
- Rio Saputra, S. H., MH, D. L., SH, M. H., & Dharma Setiawan Negara, S. H. (2025). *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru*. Langgam Pustaka.
- Rohaini, S. H., MH, P. D., SH, M. H., & Sepriyadi Adhnan, S. H. (2024). *Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian Hukum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Septyaningrum, P. N. (2023). *Rekonstruksi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Syarifuddin, M. (2020). *Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).